



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 233/B/2020/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ARNOLDUS NITJANO, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 05 RW 02 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Abdul Wahab, SH., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl Al Hadad RT 25 RW 05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jl. El Tari No. 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **ALEXON LUMBA, SH.MHum**, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
2. **LUKAS N. MAU, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
3. **SBASTIAN HASAN, SH.**, Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Hal. 1 Put. No: 233/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FIDEON G. SIOKAIN, SH., Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda
Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

5. YOULA Y. WANGANIA, SH., Jabatan Staf pada Biro Hukum Setda
Propinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor
Gubernur Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : HK.022.2/11/2019 tanggal 16 September 2019. Selanjutnya
disebut sebagai : ----- **TERBANDING/ TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
233/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Nopember 2020 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
93/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 16 Januari 2020 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 233/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal
12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020 dalam sengketa kedua belah
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

Hal. 2 Put.No: 233/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Januari 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 30 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 5 Maret 2020, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Tergugat mengajukan Kotra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 23 Maret 2020, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020 ; -----

Hal. 3 Put.No: 233/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 18 Juni 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Hal. 4 Put.No: 233/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, pertimbangan mana telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsional dan asas keseimbangan, karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang sifatnya hanya berdasar pengulangan, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

Hal. 5 Put.No: 233/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 93/G/2019/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami DR ISTIWIBOWO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH, dan H. ARIYANTO, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH

DR ISTIWIBOWO, SH.MH

ttd

H. ARIYANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Hal. 6 Put.No: 233/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	12.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	228.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer